

PENATAAN RUANG KOTA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

SOEPARDI HARRIS
Soepardiharris@yahoo.co.id

Program Studi Teknik Arsitektur,
Fakultas Teknik, Matematika dan IPA
Universitas Indraprasta PGRI

Abstrak. Kota merupakan salah satu tempat kehidupan manusia dengan kompleksitasnya yang sangat tinggi. Kota juga merupakan tempat pertemuan manusia dengan berbagai kepentingan dalam sebuah ruang besar dan kota merupakan sebuah organisme tempat berbagai aktivitas tumbuh seperti pusat pemerintahan, perindustrian, perekonomian, dan pendidikan. Dengan heterogenitasnya yang sangat tinggi, menata ruang kota akan seperti menata benang kusut. Berbagai teori dan pendekatan diterapkan guna mendapatkan solusi yang tepat, salah satunya adalah pendekatan social, ekonomi dan sumber daya alam.

Kata Kunci : penataan, ruang, kota.

***Abstract.** The city is one of the places with the complexity of human life is very high. The city is also the meeting place of humans with various interests in a large hall the city is an organism grows a variety of activities such as the center of government, industry, economy, and education. With a very high heterogeneity, such as arranging the city will organize the tangled threads. Various theories and approaches applied in order to get the right solution, one of which is the approach to social, economic and natural resources.*

Keywords: arrangement, space, city.

PENDAHULUAN

Kota-kota besar di Indonesia kini tengah menghadapi tantangan besar dengan akan dibukanya era pasar bebas dunia. Perubahan besar yang akan terjadi menuntut kesiapan bersaing secara global. Sementara kondisi beberapa kota besar masih mengalami banyak persoalan, seperti kawasan padat hunian, kemacetan dan alih fungsi lahan. Bahkan, musibah rutin seperti banjir kerap menjadi persoalan yang menuntut perhatian khusus, baik dari para pemangku kebijakan maupun dari masyarakat penghuni kota yang merupakan penyumbang masalah terbesar atas cawut rawutnya persoalan yang terjadi di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan.

Pada hakikatnya, lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di kawasan-kawasan perkotaan. Untuk dapat

mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang.



Gambar 1. Wajah Kota
Sumber : qskiru.blogspot.com

Penataan kawasan/lahan/ruang merupakan bagian dari kebijakan nasional

di bidang pembangunan yang bertujuan untuk pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang, yang bertujuan untuk mengatur agar tidak terjadi penguasaan atas lahan, melainkan mengatur penataan kawasan/lahan/ruang agar serasi, seimbang, selaras, berdaya guna, berhasil guna dan berkeadilan. Dalam hal ini diperlukan perencanaan secara menyeluruh yang meliputi aspek-aspek ekonomi, social, dan sumber daya alam.

PEMBAHASAN PENATAAN RUANG

Mengingat bahwa penataan ruang adalah bagian dari kegiatan pembangunan, untuk menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat, masa kini dan masa mendatang atau lebih populer dengan “pembangunan berkelanjutan”, keberadaan struktur bawah permukaan, jenisnya, perannya dalam memerangkap dan menjebak sumber daya mineral dan energi, dengan berbagai bentuknya, perlu mendapat perhatian yang seimbang. Peran struktur bawah permukaan dalam penataan ruang dan kawasan menjadi lebih penting lagi bila ditinjau dari segi kebijakan penataan ruang dan otonomi daerah. Peristiwa tanah amblesan dan bencana banjir, perencanaan jalan raya, serta strategi pembangunan jangka panjang, merupakan contoh konflik tata guna lahan yang terjadi akibat terabaikannya peran struktur bawah permukaan. Berikut beberapa contoh kasus penyalahgunaan fungsi lahan, di antaranya :

1. Kawasan perkebunan karet yang tumpang tindih dengan lahan lapangan produksi migas Semberah, Kalimantan Timur;
2. Kawasan kota Balikpapan berada di “atas” struktur “antiklin Klandasan” yang kaya migas (Suprpto, A, 1996, Samuel, L, 1980);
3. Kawasan pertambangan tembaga di Tembagapura, Propinsi Papua, yang

dikelola oleh PT. Freeport Indonesia, berada di kawasan pegunungan bersalju abadi, yang dilintasi garis katulistiwa;

4. Kawasan hutan lindung di P. Halmahera dirubah peruntukannya karena adanya rencana penambangan emas oleh investor asing (Kompas, 18 Juni, 2003);
5. Lapangan migas Pasir disebelah selatan kota Karawang berada dibawah kawasan Industri adalah penampang melintang struktur bawah permukaan sepanjang Pantai Utara Jawa Barat.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa peran struktur bawah permukaan menjadi salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam penataan kawasan/ruang. Hal ini menjadi lebih penting mengingat konsep pembangunan nasional yang berlaku pada dewasa ini adalah dengan cara mengeksploitasi kekayaan sumber daya mineral dan energi, yang karenanya hakikat pembangunan berkelanjutan diragukan pelaksanaan dan hasilnya.

Pengertian Penataan Ruang

1. *Ruang* adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
2. *Ruang terbuka* adalah ruang tanpa bangunan atau struktur yang tidak disentuh pembangunan dapat berupa udara, lahan, air, situ, taman, hutan kota (kawasan hijau).
3. *Tata ruang* adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
4. *Penataan ruang* adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
5. *Rencana tata ruang* adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan

unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya.

6. *Wilayah* adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
7. *Kawasan* adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
8. *Kawasan lindung* adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
9. *Kawasan pedesaan* adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. *Kawasan perkotaan* adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. *Kawasan tertentu* adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penatannya diprioritaskan.

Aspek-Aspek Penataan Ruang

1) Aspek sosial

Dalam perkembangan penataan ruang, para perencana tata ruang harus memperhatikan analisis paradigmatic ilmu-ilmu sosial dikarenakan dalam prespektif ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi konsep tata ruang berkaitan dengan *space* (ruang) dimana kehidupan bersama berlangsung. Kehidupan bersama dalam ruang yang sama selalu terjadi perbedaan status sosial antar warga masyarakat karena perbedaan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Penataan tata ruang kota dengan demikian akan berarti juga penataan (dan distribusi) sebaran warga masyarakat berdasarkan ruang yang ada. Penataan ruang perkotaan yang curang memperhatikan dimensi sosiologis sudah tentu akan menuai persoalan-persoalan sosial. Oleh karenanya menjadi sangat signifikan melibatkan para sosiolog yang biasa menganalisis bagaimana setting sosial muncul, hidup dan berkembang disuatu masyarakat. Tujuan konsep tata ruang dan analisis sosiolog adalah untuk mewujudkan dan tetap terjaga keseimbangan alam dan sosial.

Berbagai permasalahan sosial yang sering terjadi di wilayah perkotaan merupakan kumulatif dari suatu yang salah baik dalam existing tata ruangnya atau pengingkaran, pengabaian, bahkan pelanggaran terhadap salah satu komponen sistem tata ruang ataupun sistem sosialnya.

Beberapa permasalahan sosial diperkotaan, yaitu:

- a. Perkembangan penduduk yang pesat, terutama karena arus urbanisasi dan arah perkembangan kota yang tak terkontrol akibat konsentrasi pada pembangunan fisik;
- b. Persoalan tanah semakin problematik, karena kebutuhan akan tanah semakin hari semakin tinggi dan juga banyak orang memburu tanah bukan untuk tempat tinggal tapi untuk investasi;
- c. Arus urbanisasi terutama pendatang yang tidak mempunyai ketrampilan dan kesempatan kerja, akhirnya sebagian

kemudian menempuh berbagai cara untuk mencari nafkah.

Hal-hal tersebut diatas menjadi beban pemerintah kota yang harus diselesaikan untuk menciptakan kota yang bersih, indah, aman, tertib dan nyaman.

2) Aspek ekonomi

Meskipun pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk mengelola sumber daya alam secara lestari, tetapi di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Peraturan yang tumpah tindih, konflik sosial yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, perencanaan pengelolaan lingkungan yang tidak akurat, kurangnya koordinasi serta maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merata di semua strata, mengakibatkan realitas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia makin menjauh dari komitmen normatif “pembangunan berwawasan lingkungan” yang dicanangkannya sendiri. (Bank Dunia, 2001).

Berbagai pendekatan terus digali untuk mencoba mengimplementasikan konsep pembangunan berwawasan lingkungan yang adil dan menyejahterakan, serta mengedepankan prinsip perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih proposional dan partisipatif. Salah satu konsepnya adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto – Hijau (PDRB Hijau). Dengan diterapkannya konsep PDRB Hijau diharapkan mampu mendorong adanya pembagian manfaat yang lebih berimbang (proposional) antara pusat dan daerah serta dapat menggerakkan partisipasi aktif masyarakat (lokal) dalam pembangunan.

Penerapan PDRB Hijau harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan PDRB Hijau sebagai bagian dari pelaksanaan pengelola pemerintah daerah otonom harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Negara yang digariskan dalam Undang Undang

Dasar 45, mengenai Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam Bab VI, Pasal 18 ayat (1): Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2): Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut atas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya diatur dalam ayat (5): Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ayat (6): Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (7): Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Konsep PDRB Hijau sangat berkaitan dengan berbagai kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, di antaranya sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya lahan dan ketentuan lain yang menyangkut sumber daya alam. Konsep PDRB Hijau memberikan peluang kepada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah untuk terciptanya suatu tata pengelolaan pemerintahan yang lebih adil, khususnya dalam hal hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam, dengan pemerintah pusat maupun dengan daerah lainnya.

Penerapan PDRB Hijau akan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang berpihak kepada prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan, yang dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun pemanfaatannya secara ekonomis beresiko besar terhadap fungsi ekologis. Karena kondisi kewilayahanya, daerah semacam ini dapat

(berpotensi) mengajukan diri sebagai daerah yang karena kekhasan kondisi alamnya sebagai daerah yang pengelolaannya bersifat khusus. Contoh daerah dengan kondisi alam yang berpotensi dikelola secara khusus, yaitu daerah *Pantura, Purwasuka, Kertomantul, Barlingmascakep*.

Penerapan PDRB Hijau berpotensi menimbulkan konflik, karena perbedaan interpretasi maupun implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi permasalahan perundang-undangan dan/atau interpretasi hukum antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, penyelesaian dapat ditempuh melalui Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

PDRB Hijau sebagai salah satu instrument pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari mengacu pada landasan konstitusional pasal 33 ayat (2) UUD 1945: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara serta ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenyataannya Negara hanya menjalankan sebagian pasal 33 yakni penguasaan Negara atas hutan, namun mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dengan konsep PDRB Hijau diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan mengurangi bias kepentingan ekonomi jangka pendek.

3) Aspek sumber daya alam

Pengelolaan sumber daya alam seharusnya mengacu kepada aspek konservasi dan kelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi tetapi menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan hidup

manusia. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya alam.

Peranan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam terutama dalam rangka perlindungan dari bencana ekologis. Kemiskinan akibat krisis ekonomi juga perlu mendapat perhatian karena dapat berpotensi mempercepat terjadinya kerusakan sumber daya alam, termasuk kerusakan hutan lindung, pencemaran udara, hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan konservasi alam, dan sebagainya. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak tempat yang antara lain berupa pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan eksploitasi hutan lindung yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah disesuaikan dengan fungsi masing-masing sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam: mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukung serta upaya konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan sumber daya alam yang menerapkan teknologi ramah lingkungan.

2. Lingkungan hidup : menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

3. Kebersihan: menciptakan kota yang bersih, bebas dari polusi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ada, ditetapkan delapan Program Pembangunan yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat, yaitu:

a. Sumber Daya Alam

1) Program Pengembangan Sumber Daya Pertambangan dan Energi

Tujuan : untuk meningkatkan pengembangan

sumber daya pertambangan dan energi secara berkelanjutan.

Sasaran : meningkatnya pemanfaatan hasil tambang dan energi secara berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pokok: (1) melakukan inventarisasi

dan evaluasi potensi sumber daya pertambangan dan energi; (2) melakukan pengawasan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pertambangan dan energi serta penyusunan kebijakan dan peraturan baru dalam pengelolaan sumber daya pertambangan dan energi.

2) Program Pengembangan Sumber Air Tanah

Tujuan: meningkatkan kesadaran dunia usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya, dengan tetap menjaga dan mempertahankan ketersediannya serta tetap menjaga agar tidak terjadi pencemaran lingkungan akibat penggunaan air tanah yang berlebihan.

Sasaran: terkendalinya pemanfaatan air tanah oleh dunia usaha dan masyarakat serta meningkatnya permukaan air tanah dangkal dan cadangan sumber air tanah.

Kegiatan pokok: (1) melakukan sosialisasi bagi dunia usaha dan masyarakat tentang pencemaran lingkungan akibat penggunaan air tanah yang berlebihan; (2) meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan cadangan sumber air tanah melalui penambahan sumur resapan air hujan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Lingkungan Hidup

1) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Tujuan: meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pengrusakan dan atau pencemaran lingkungan serta sungai, kali dan laut, dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, kegiatan industri dan transportasi.

Sasaran: tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Kegiatan pokok: (1) menerapkan perijinan dan meningkatkan pengawasan industri pengelolaan limbah cair; (2) melakukan pengawasan dan pengendalian sumber-sumber pencemaran kali, laut dan udara bersih; (3) meningkatkan kepedulian dan kesadaran industriawan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga sungai, laut dan udara dari penggunaan bahan kimia yang merusak; (4) mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan khususnya teknologi tradisional yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sumber daya hutan, dan industri yang ramah lingkungan; (5) meningkatkan sistem penanggulangan dan pengawasan terhadap pembajakan sumber daya hayati; (6) melakukan pencegahan polusi udara melalui uji emisi, dalam upaya ini termasuk pengendalian dampak polusi

udara pada kesehatan masyarakat; (7) menerapkan sanksi hokum terhadap dunia usaha dan masyarakat yang dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan.

2) Program Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan

Tujuan: meningkatkan pengendalian dampak lingkungan akibat pencemaran lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta memberi dukungan terhadap kegiatan industri dan transportasi yang ramah lingkungan.

Sasaran: meningkatnya pengendalian dampak lingkungan serta kualitas lingkungan seiring dengan meningkatnya kualitas kelestarian alam dan jumlah warga kota yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup.

Kegiatan pokok: (1) melakukan pertimbangan lingkungan yang lebih bijaksana dalam memberikan ijin lokasi bagi industri; (2) mempertimbangkan faktor lingkungan dalam pengembang teknologi pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan transportasi; (3) menetapkan indeks dan baku mutu lingkungan; (4) meningkatkan perlindungan terhadap teknologi tradisional yang ramah lingkungan; (5) memantau kualitas lingkungan secara terpadu dan terus-menerus; (6) meningkatkan kesadaran warga kota akan hidup bersih dan sehat; (7) memanfaatkan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup; (8) meningkatkan kepatuhan dunia usaha dan masyarakat terhadap peraturan dan tata nilai masyarakat yang berwawasan lingkungan. Dalam upaya ini termasuk penataan ruang, permukiman dan industri yang konsistensi dengan pengendalian pencemaran lingkungan.

3) Program Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tujuan: menyempurnakan penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai upaya meningkatkan penghijauan kota.

Sasaran: meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau serta menjadikan kota yang teduh, nyaman, sehat dan indah.

Kegiatan pokok: (1) mengembangkan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau secara konsisten dan efektif sesuai dengan fungsinya serta dinamika kehidupan masyarakat; (2) meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan pentingnya taman sebagai upaya terciptanya ruang terbuka hijau; (3) meningkatkan pemeliharaan taman kota secara tepat dan baik termasuk pemeliharaan hasil pembangunan pertamanan.

4) Program Penyerasian dan Keindahan Lingkungan

Tujuan: menjadikan kota yang indah, bersih, hijau dan nyaman serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung keindahan kota.

Sasaran: meningkatnya sarana keindahan kota untuk mewujudkan kota yang nyaman dan bersih.

Kegiatan pokok: (1) meningkatkan kualitas estetika sarana kehidupan kota; (2) menyusun rencana lingkup kegiatan sarana kegiatan kota; (3) menyusun rencana persebaran penempatan dimensi sarana keindahan kota; (4) menata dengan baik penempatan ornamen dan street furniture termasuk media luar ruang.

c. Kebersihan

1) Program pengembangan sarana dan prasarana kebersihan

Tujuan: mewujudkan kota yang bersih dengan dukungan sarana dan prasarana kebersihan yang tersedia.

Sasaran: meningkatnya sarana dan prasarana kebersihan yang memadai dalam pengelolaan kebersihan kota serta

meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan kota.

Kegiatan pokok: (1) meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan kota; (2) memperkuat aspek legal dalam pengelolaan sampah; (3) membudayakan hidup bersih.

2) Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan

Tujuan: meningkatkan pelayanan kebersihan oleh aparat dalam rangka mewujudkan kota yang bersih.

Sasaran: meningkatnya kemampuan aparat dalam pengelolaan kebersihan kota serta meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan kota.

Kegiatan pokok: (1) meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan kebersihan; (2) mengelola sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan; (3) meningkatkan penanganan sampah pada sungai, situ dan danau; (4) memperkuat aspek legal dalam pengelolaan sampah, termasuk peningkatan ketersediaan perangkat hukum dan penegakkan hukum secara konsisten dan terus-menerus.

SIMPULAN

Dalam merencanakan tata ruang ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan sumber daya alam adalah :

1. Permasalahan sosial yang timbul akibat dampak urbanisasi menjadi perhatian penting oleh pemerintah suatu kota;
2. Konsep PDRB Hijau sebagai implementasi dari pembangunan berwawasan lingkungan yang mengedepankan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih proposional dan partisipatif;
3. Rencana tata ruang yang tepat sebagai pedoman pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2010. **Pembangunan kota optimum, efisien & mandiri**. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Azman, Fauzi. 2011. **Aspek Geologi Permukaan Sebagai Salah Satu Unsur Pertimbangan Dalam Penataan Ruang**. *Jurnal*.
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2013. **Kota Berkelanjutan (sustainable city)**. Bandung : Penerbit PT Alumni.
- Budiharjo, Eko. 1996. **Arsitektur dan Kota di Indonesia**. Cetakan ke-4. Bandung : Penerbit Alumni.
- Erlangga, Ardyan M, dkk. 2011. **Ruang Kota**. Yogyakarta : Penerbit Ekspresi.
- Hariyono, Paulus. 2007. **Sosiologi Kota Untuk Arsitek**. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mashud, Mustain. 2007. **Aspek Sosial Budaya Dalam Penataan Tata Ruang Kota**. *Jurnal Properda Propinsi DKI Jakarta*.
- Mulyandari, Hestin. 2011. **Pengantar Arsitektur Kota**. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan RI.
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Zahnd, Markus. 2006. **Perancangan kota secara terpadu**. Semarang : Soegijapranata university press.
- Zahnd, Markus. 2008. **Model Baru Perancangan Kota yang kontekstual**. Semarang : Soegijapranata university press.